



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara membebaskan bangunan dan fasilitas kelengkapannya, jembatan, jalan, serta tanaman, maka telah ditetapkan pedoman harga yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya ganti rugi atau sumbangan bagi yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa pedoman harga ganti rugi atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan, serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN HARGA GANTI RUGI ATAU SUMBANGAN TERHADAP BANGUNAN DAN FASILITAS KELENGKAPANNYA, JEMBATAN, JALAN SERTA TANAMAN YANG DIGUNAKAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. bangunan baik adalah bangunan berkonstruksi yang bahan-bahannya mempunyai kualitas baik, secara pengamatan visual terawat dengan baik ;

- b. bangunan sedang adalah bangunan berkonstruksi yang bahan-bahannya mempunyai kualitas sedang, secara pengamatan visual terawat ;
- c. bangunan kurang baik adalah bangunan tidak berkonstruksi dan menggunakan bahan kualitas kurang baik, secara pengamatan visual tidak terawat dengan baik.

(2) Klasifikasi bangunan berdasarkan bahan dasarnya :

- a. bangunan permanen, yaitu bangunan berkonstruksi yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi dari tiang pancang / strou / plat beton ;
 2. memakai sloof, kolom, balok beton bertulang ;
 3. memakai dinding pasangan beton ringan / bata merah ;
 4. memakai rangka atap dari baja / baja ringan / kayu jati ;
 5. memakai atap dari genting beton / keramik / sirap ;
 6. memakai lantai marmer / granit / parkeet / vinyl / keramik ;
 7. menggunakan SNI konstruksi bangunan dan peraturan teknik bangunan yang relevan.
- b. bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi umpak dari batu kali / batu bata merah ;
 2. memakai dinding bata merah setengah bagian dan atasnya terdiri dari multiplek / papan kayu / bahan lain sejenisnya ;
 3. memakai tiang dari kolom praktis / kayu ;
 4. memakai rangka atap dari kayu kamper / meranti ;
 5. memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
 6. memakai lantai tegel / rabatan ;
 7. menggunakan konstruksi menurut peraturan teknik bangunan.
- c. bangunan non permanen, bangunan darurat yang sifatnya sementara yaitu bangunan yang mengandung komponen :
 1. memakai fondasi umpak dari batu kali / batu bata merah ;
 2. memakai dinding dari triplek / papan / gedek / sesek ;
 3. memakai tiang bambu / kayu kelapa / kayu meranti ;
 4. memakai rangka atap dari bambu / kayu meranti ;
 5. memakai atap dari genting biasa / seng / eternit gelombang ;
 6. menggunakan konstruksi yang tidak memenuhi syarat peraturan teknik bangunan.

(3) Klasifikasi bangunan berdasarkan tipe bangunan :

- a. Bangunan tipe A, adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, dimana dalam perencanaannya dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/teknologi khusus misalnya : gedung pangkalan militer, gedung negara, gedung monumental, rumah tahanan, instalasi nuklir, dll.

b. bangunan tipe B, yakni :

1. gedung kantor Pemerintah dengan jumlah lantai sampai dengan di atas 2 lantai dengan luas di atas 500m² ;
2. bangunan pelayanan kesehatan wilayah kota dan rumah sakit kelas A, B, C dan D ;
3. bangunan gedung kantor pemerintah atau Pendidikan Tinggi atau badan usaha lainnya bertingkat di atas 2 lantai dengan wilayah pelayanan Provinsi / Kabupaten / Kota.

b. bangunan tipe C, yakni :

1. gedung kantor kelurahan atau kecamatan ;
2. bangunan tempat pelayanan kesehatan tingkat pelayanan lokal (Puskesmas) ;
3. bangunan tempat Pendidikan tingkat lanjutan / dasar (TK, SD, SMP, SMU dan / atau sederajat) ;
4. bangunan gedung kantor pemerintah maupun badan usaha lainnya dengan wilayah pelayanan kecamatan ;
5. bangunan gedung / rumah milik warga, balai RW, pos kamling atau gapura.

Pasal 2

(1) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe B adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 2.800.000,- per m² ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 2.500.000,- per m² ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 2.200.000,- per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.750.000,- per m² ;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 1.600.000,- per m² ;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 1.450.000,- per m².

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.250.000,- per m² ;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp.1.150.000,- per m² ;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.1.050.000,- per m².

(2) Ganti Rugi atau sumbangan terhadap bangunan tipe C adalah sebagai berikut :

a. bangunan permanen :

1. bangunan permanen baik, nilainya sebesar Rp. 2.450.000,- per m² ;
2. bangunan permanen sedang, nilainya sebesar Rp. 2.250.000,- per m² ;
3. bangunan permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp. 2.050.000,- per m².

b. bangunan semi permanen :

1. bangunan semi permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.650.000,- per m² ;
2. bangunan semi permanen sedang, nilainya sebesar Rp.1.500.000,- per m² ;
3. bangunan semi permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.1.250.000,- per m².

c. bangunan non permanen :

1. bangunan non permanen baik, nilainya sebesar Rp.1.100.000,- per m² ;
2. bangunan non permanen sedang, nilainya sebesar Rp.1.000.000,- per m² ;
3. bangunan non permanen kurang baik, nilainya sebesar Rp.900.000,- per m².

(3) Bangunan bertingkat, nilainya dihitung berdasarkan luas masing-masing lantai efektif dari bangunan tersebut.

(4) Untuk penilaian bangunan konstruksi pondasi serta bangunan yang tidak tercantum tersebut diatas maka nilai ganti rugi dihitung berdasarkan perhitungan nilai Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang ditaksir oleh Satuan Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 3

(1) Ganti rugi atau sumbangan terhadap fasilitas kelengkapan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. teras terbuka, nilainya sebesar Rp.505.450,- per m² ;
- b. teras tertutup atap beton, nilainya sebesar Rp.789.000,- per m² ;
- c. teras tertutup atap genteng, nilainya sebesar Rp.575.950,- per m² ;
- d. teras tertutup atap asbes, nilainya sebesar Rp. 530.500,- per m² ;
- e. teras tertutup atap polikarbonat dan stainless steel Rp 305.000,- per m² ;
- f. pagar beton panel, nilainya sebesar Rp.290.000,- per m² ;
- g. pagar tembok, nilainya sebesar Rp.302.000,- per m² ;

- h. pagar besi, nilainya sebesar Rp.717.350,- per m² ;
 - i. pagar stainless steel sebesar Rp.756.000,- per m² ;
 - j. pagar besi BRC, nilainya sebesar Rp.425.000,- per m² ;
 - k. pagar seng, nilainya sebesar Rp.66.000,- per m² ;
 - l. pagar kayu / bambu, nilainya sebesar Rp.172.645,- per m² ;
 - m. septictank, nilainya sebesar Rp.1.500.000,- per buah ;
 - n. peresapan pasangan batu, nilainya sebesar Rp.426.750,- per buah ;
 - o. sumur batu bata / bis, nilainya sebesar Rp.980.000,- per buah ;
 - p. tandon air 1 – 1,5 m³, nilainya sebesar Rp.1.500.000,- per buah.
- (2) Ganti rugi atau sumbangan terhadap gapura jalan mengikuti bahan yang digunakan sesuai dengan ayat (1).
 - (3) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan aspal nilainya sebesar Rp.168.200,- per m².
 - (4) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan jalan paving nilainya sebesar Rp.160.600,- per m².
 - (5) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan gorong-gorong diameter 80 cm nilainya sebesar Rp.893.900,- per m².
 - (6) Ganti rugi atau sumbangan terhadap pekerjaan inrit / jembatan beton sederhana nilainya sebesar Rp. 715.600,- per m².
 - (7) Sumbangan terhadap utilitas bangunan yang terdiri dari sambungan meteran air, sambungan telepon, sambungan listrik, sambungan gas, biaya pemindahan alat mesin produksi akan ditentukan oleh instansi / satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman yang tidak termasuk dalam lampiran Peraturan Walikota ini, ditetapkan menggunakan pedoman menurut keluarga tanaman dimaksud.
- (3) Pedoman harga ganti rugi terhadap tanaman produktif yang berasal dari cangkok, dikategorikan dalam tanaman besar.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi atau Sumbangan terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya, Jembatan, Jalan serta Tanaman yang digunakan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Maret 2010

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2010
TANGGAL : 19 MARET 2010

PEDOMAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN

A. JENIS TANAMAN PRODUKTIF

NO.	JENIS TANAMAN	KLASIFIKASI			KET
		BESAR (Rp)	SEDANG (Rp)	KECIL (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6
1	Mangga	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
2	Kelapa	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
3	Jambu air	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
4	Jambu biji	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
5	Kedondong	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
6	Nangka	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
7	Sukun	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
8	Kluwih	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
9	Mlinjo	300.000,-	150.000,-	75.000,-	-
10	Moris / sirsat	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
11	Jeruk besar / kecil	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
12	Sawo	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
13	Keres	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
14	Juwet	350.000,-	175.000,-	75.000,-	-
15	Pisang	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
16	Pepaya	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
17	Kinco	250.000,-	100.000,-	25.000,-	-
18	Anggur	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
19	Blimbing buah / wuluh	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
20	Cerme	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
21	Jambu mente	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
22	Mengkudu	100.000,-	25.000,-	10.000,-	-
23	Siwalan	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
24	Salak	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
25	Aren	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
26	Arbei / murbei	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
27	Apokat	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
28	Delima	250.000,-	75.000,-	25.000,-	-
29	Korma	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
30	Malanda	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
31	Srikaya	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
32	Klengkeng	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
33	Rambutan	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
34	Pete	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
35	Kenitu	700.000,-	350.000,-	75.000,-	-
36	Buah Naga	350.000,-	100.000,-	50.000,-	-

B. JENIS TANAMAN HIAS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa indah	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
2	Bugenfil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
3	Palem raja	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
4	Palem botol	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
5	Palem putri	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-

6	Palem ekor tupai	350.000,-	175.000,-	50.000,-	-
7	Palem kuning	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
8	Pinang merah	200.000,-	75.000,-	25.000,-	-
9	Pinang sepuluh	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-
10	Palem waregu	30.000,-	15.000,-	10.000,-	-
11	Jambe besar	225.000,-	50.000,-	15.000,-	-
12	Flamboyan	500.000,-	250.000,-	50.000,-	-
13	Sedap malam	75.000,-	25.000,-	15.000,-	-
14	Mawar / Melati	15.000,-	-	-	Rata-2
15	Anthurium	100.000,-	-	-	Rata-2
16	Anggrek tanah	15.000,-	-	-	Rata-2
17	Puring	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
18	Kul banda	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
19	Agave	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
20	Srigading	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
21	Penitian	30.000,-	25.000,-	5.000,-	-
22	Pangkas mas	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23	Bunga merak	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
24	Bunga sepatu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
25	Andong	10.000,-	5.000,-	2.500,-	-
26	Kacapiring	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
27	Mondokaki	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
28	Srirejeki	10.000,-	-	-	Rata-2
29	Kedondong laut	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
30	Buyuk	20.000,-	10.000,-	5.000,-	-
31	Tiara payung	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
32	Soka	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
33	Bunga lilin	10.000,-	-	-	Rata-2
34	Kamboja	50.000,-	20.000,-	10.000,-	-
35	Kaktus besar	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
36	Dilem	5.000,-	-	-	Rata-2
37	Kemuning	250.000,-	100.000,-	50.000,-	-
38	Bunga salak	10.000,-	-	-	Rata-2
39	Lidah buaya	5.000,-	-	-	Rata-2
40	Elar ayam	5.000,-	-	-	Rata-2
41	Mentegoan	5.000,-	-	-	Rata-2
42	Sirih-sirihan	5.000,-	-	-	Rata-2
43	Bunga talas	5.000,-	-	-	Rata-2
44	Pacar cino	5.000,-	-	-	Rata-2
45	Keladi	5.000,-	-	-	Rata-2
46	Pangkas mas	5.000,-	-	-	Rata-2
47	Philodedrom	50.000,-	-	-	Rata-2
48	Mawar jambe	250.000,-	150.000,-	50.000,-	-
49	Bambu kuning	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
50	Bambu bunga	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
51	Bunga kopi	5.000,-	-	-	Rata-2
52	Cocor bebek	5.000,-	-	-	Rata-2
53	Entong-entongan	5.000,-	-	-	Rata-2
54	Krokot	5.000,-	-	-	Rata-2
55	Rumput golf	5.000,-	-	-	Per M2
56	Rumput manila	5.000,-	-	-	Per M2
57	Mangkokan	5.000,-	-	-	Rata-2
58	Beras kutah	5.000,-	-	-	Rata-2
59	Bunga paku	5.000,-	-	-	Rata-2
60	Kana	5.000,-	-	-	Rata-2

61	Bunga pisang	5.000,-	-	-	Rata-2
62	Heliconia	5.000,-	-	-	Rata-2
63	Bunga kupu-kupu	5.000,-	-	-	Rata-2
64	Pandan	5.000,-	-	-	Rata-2
65	Lantana	5.000,-	-	-	Rata-2
66	Serut	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
67	Pakis	50.000,-	10.000,-	5.000,-	-
68	Gladiol	5.000,-	-	-	Rata-2
69	Bunga suci	5.000,-	-	-	Rata-2

C. JENIS TANAMAN KERAS / TAHUNAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kayu jati	500.000,-	250.000,-	75.000,-	-
2	Asam	250.000,-	75.000,-	15.000,-	-
3	Randu	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
4	Wuni	150.000,-	25.000,-	10.000,-	-
5	Mahoni	200.000,-	50.000,-	15.000,-	-
6	Lontar	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
7	Waru	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
8	Glodokan	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
9	Akasia	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
10	Sono	100.000,-	50.000,-	25.000,-	-
11	Trembesi	250.000,-	100.000,-	15.000,-	-
12	Gempol	25.000,-	15.000,-	10.000,-	-
13	Kayu kembang	30.000,-	15.000,-	5.000,-	-
14	Kelor	15.000,-	10.000,-	5.000,-	-
15	Turi	50.000,-	20.000,-	5.000,-	-
16	Lamtoro	50.000,-	20.000,-	5.000,-	-
17	Mimbo	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
18	Bambu	25.000,-	-	-	Rata-2
19	Bongkotan	20.000,-	-	-	Rata-2
20	Beringin	350.000,-	100.000,-	25.000,-	-
21	Dadap / kleriside	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
22	Mentos	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
23	Gomal	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
24	Widoro	50.000,-	15.000,-	5.000,-	-
25	Kelampis	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
26	Jaranan	50.000,-	25.000,-	5.000,-	-
27	Johar	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
28	Gayam /ketepeng	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
29	Keben / perdamaian	200.000,-	100.000,-	25.000,-	-
30	Jati londo	200.000,-	15.000,-	5.000,-	-
31	Kayu purnomo	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
32	Cemara	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
33	Kedinding / Kepuh	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
34	Kayu api-api	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
35	Kayu bakau	50.000,-	25.000,-	10.000,-	-
36	Ambar	30.000,-	10.000,-	5.000,-	-
37	Kayu tahun	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
38	Jarak cino	25.000,-	10.000,-	5.000,-	-
39	Salam	100.000,-	25.000,-	10.000,-	-
40	Kenanga / kantil	100.000,-	50.000,-	15.000,-	-
41	Kayu putih	75.000,-	25.000,-	10.000,-	-
42	Tanjung	150.000,-	75.000,-	15.000,-	-
43	Asem kranji	100.000,-	50.000,-	10.000,-	-

44	Sengon	100.000,-	50.000,-	10.000,-	-
45	Cempaka	150.000,-	25.000,-	15.000,-	-
46	Mindi	50.000,-	25.000,-	15.000,-	-

D. JENIS TANAMAN MUSIMAN (SAYUR / BUMBU / OBAT-OBATAN)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Padi	10.000,-	-	-	Per M2
2	Jagung	5.000,-	-	-	/btg
3	Kedele	5.000,-	-	-	Per M2
4	Kacang tanah	5.000,-	-	-	Per M2
5	Kacang tolo	5.000,-	-	-	Per M2
6	Kacang panjang	5.000,-	-	-	/btg
7	Ketela pohon	5.000,-	-	-	/btg
8	Ketela rambat	5.000,-	-	-	Per M2
9	Lombok besar	5.000,-	-	-	/btg
10	Lombok kecil	5.000,-	-	-	/btg
11	Tomat	5.000,-	-	-	/btg
12	Bawang merah	10.000,-	-	-	Per M2
13	Bawang putih	15.000,-	-	-	Per M2
14	Kangkung	2.500,-	-	-	Per M2
15	Terong	5.000,-	-	-	/btg
16	Laos	10.000,-	-	-	Per M2
17	Kemangi /kenikir	10.000,-	-	-	Per M2
18	Kunir / kunyit	10.000,-	-	-	Per M2
19	Jahe	10.000,-	-	-	Per M2
20	Sereh	25.000,-	-	-	Per rumpun
21	Kencur	10.000,-	-	-	Per M2
22	Garbis	10.000,-	-	-	Per M2
23	Semangka	10.000,-	-	-	Per M2
24	Krai	10.000,-	-	-	Per M2
25	Melon	10.000,-	-	-	Per M2
26	Labu	5.000,-	-	-	Per M2
27	Waluh	5.000,-	-	-	Per M2
28	Tales / mbothe	5.000,-	-	-	Per M2
29	Ganyong	5.000,-	-	-	Per M2
30	Garut	5.000,-	-	-	Per M2
31	Gembili	5.000,-	-	-	Per M2
32	Tebu	5.000,-	-	-	/btg
33	Katu	5.000,-	-	-	Per M2
34	Luntas	5.000,-	-	-	Per M2
35	Persemaian padi	5.000,-	-	-	Per M2
36	Persemaian lombok	10.000,-	-	-	Per M2
37	Persemaian terong	10.000,-	-	-	Per M2
38	Persemaian tomat	10.000,-	-	-	Per M2
39	Toga semak	5.000,-	3.000,-	2.000,-	/btg
40	Toga hias	10.000,-	7.500,-	5.000,-	/btg
41	Toga perdu	15.000,-	10.000,-	5.000,-	/btg

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I
 NIP. 19720831 199703 1 004

